



PEMERINTAH KOTA AMBON

SEKRETARIAT KOTA

Jl. Sultan Hairun No.1 Telepon. 0911-353546, 352017
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos 97123

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR - 61 TAHUN 2020.

TENTANG

PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan pegawai dan peningkatan produktifitas kerja, dipandang perlu untuk memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini;
 - b. bahwa pemindahan sebagaimana dimaksud pada butir a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian Daerah jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Walikota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Walikota Kota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon.
-

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
 2. Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : Lenny Sahetapy
NIP : 19601002 198302 2 002
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina (IV/a)
Jabatan : Guru Madya
Unit Kerja : SD Negeri 2 Halong


Dipindahkan dari SD Negeri 2 Halong ke SD Negeri 2 Galala.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di A m b o n
pada tanggal 20 Januari 2020.

a.n. WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA


A.G LATUHERU. SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105 198303 1 018

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Ambon.
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon.
5. Kepala SD Negeri 2 Halong.
7. Kepala SD Negeri 2 Galala.
8. Bendaharawan Pengeluaran Pembantu SD Kecamatan Teluk Ambon Baguala / Dinas Pendidikan Kota Ambon.
9. Bendaharawan Pengeluaran Pembantu SD Kecamatan Sirimau Kota Ambon / Dinas Pendidikan Kota Ambon.